

BAB IV

PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA HOAKS DENGAN MENGGUNAKAN AKUN PALSU DI MEDIA SOSIAL

A. Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Hoaks Dengan Menggunakan Akun Palsu Di Media Sosial Studi Polisi Daerah Sumatra Selatan

Media sosial adalah sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan, berbagi, serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunitas virtual. Media sosial telah menjadi kebutuhan sekunder bagi sebagian manusia, banyak orang lebih banyak menghabiskan waktunya dengan membuka dan mengakses media sosial dibandingkan berinteraksi langsung di dunia nyata. Hal tersebut dimanfaatkan sebagian orang untuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi-informasi baik untuk berjualan maupun informasi kegiatannya sehari-hari namun, tidak semua informasi tersebut bersifat positif ada sebagian informasi yang bersifat menyebarkan isu sara yang menyudutkan sebagian orang atau kelompok demi kepentingannya sendiri¹.

¹ Muhammad Khairul Faridi, "penyebaran informasi hoax menggunakan media sosial" di publikasikan pada tanggal 20 September 2017, https://www.academia.edu/35700053/PENYEBARAN_INFORMASI_HOAX_MENGGUNAKAN_MEDIA_SOSIAL, diakses pada tanggal 2 April 2019 pukul 21.00 wib

Berbagai kasus dan persoalan hukum akhir-akhir ini sering terjadi disekitar kita. Penyebaran berita hoaks seperti ini sudah lumrah terjadi di tengah-tengah masyarakat namun di sisi lain ada pihak yang dirugikan dengan berita tersebut. Oleh karena itu kasus seperti ini memerlukan perhatian lebih dari penegak hukum dikarenakan dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat².

Muhammad Alwi Dahlan³ berpendapat bahwa hoax merupakan manipulasi berita yang sengaja dilakukan dan bertujuan untuk memberikan pengakuan atau pemahaman yang salah. Hal itu sebenarnya sudah terjadi sejak lama, namun kecanggihan teknologi membuat penyebaran kabar tersebut menjadi lebih luas dan menjadi prestasi tersendiri bagi sang pembuat hoax jika ia berhasil menyebarkanluaskannya.

Pemberitaan Hoaks diatas melanggar Pasal 45 A ayat (2) Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik yang berbunyi⁴.

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Laporan masyarakat terkait peristiwa dugaan pelanggaran UU ITE memerlukan pelayanan khusus, yang pada pelaksanaan nya sebelum masyarakat

² *Ibid*, hlm.2

³ Ahli komunikasi Universitas Indonesia

⁴ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

melaporkan peristiwa yang di alaminya terkait dugaan pelanggaran UU ITE, terlebih dahulu dilakukan koordinasi dengan penyidik/penyidik pembantu Subdit Siber. Koordinasi awal tersebut dimaksudkan untuk menggali lebih jauh peristiwa yang dialami terkait kemungkinan Pasal yang akan di persangkakan berdasarkan bukti awal yang diberikan, kelengkapan barang bukti (misalnya *screenshoot* media sosial yang menjadi objek perkara), gambaran proses penyelidikan yang akan dilakukan⁵. Yang pertama kali dilakukan oleh pihak kepolisian setelah menerima laporan dari masyarakat mengenai kejahatan hoaks yaitu⁶ :

1. Terbitkan administrasi penyelidikan

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012. Pasal 9, Administrasi penyelidikan meliputi surat tugas, surat perintah penyelidikan dan LHP. Pasal 10 / Administrasi penyidikan merupakan penatausahaan dan segala kelengkapan pelaporan, pendataan dan pengarsipan atau dokumentasi untuk menjamin ketertiban, kelancaran dan keseragaman administrasi baik untuk kepentingan peradilan, operasional maupun pengawasan penyidikan.

2. Lakukan Penyelidikan/Penyidikan

Pasal 11 ayat (1) menyebutkan bahwa ayat kegiatan penyelidikan dilakukan

- a. sebelum ada laporan polisi/pengaduan dan

⁵ Hasil wawancara kepada pihak Dirreskrimsus Polda Sumatra Selatan (KombesPol M. Zulkarnain, S.I.K, M.Si)

⁶ Hasil wawancara kepada pihak Dirreskrimsus Polda Sumatra Selatan (KombesPol Anthony Agustinus, S.I.K, S.H)

- b. sesudah ada laporan polisi/pengaduan atau dalam rangka penyidikan.

Ayat (2) menyebutkan kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk mencari dan menemukan tindak pidana.

Ayat (3) menyebutkan kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyidikan untuk :

- a. menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan
- b. membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya
- c. dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa.

Pasal 12 ayat (1) menyebutkan bahwa penyelidikan dimaksud dalam

Pasal 11 meliputi

- a. pengolahan TKP
 - b. pengamatan (*observasi*)
 - c. wawancara (*interview*)
 - d. pembuntutan (*surveillance*)
 - e. penyamaran (*under cover*)
 - f. pelacakan (*tracking*)
 - g. penelitian dan analisis dokumen
- ayat (2) sasaran penyelidikan meliputi

- a. orang
- b. benda atau barang
- c. tempat
- d. peristiwa/kejadian
- e. kegiatan

Pasal 14 menyebutkan bahwa Penyidikan meliputi

1. Penyidikan tindak pidana dilaksanakan berdasarkan Laporan Polisi dan surat perintah penyidikan.

2. Laporan polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) atau Siaga Bareskrim Polri dibuat dalam bentuk Laporan Model A atau Laporan Polisi Model B.
 3. Setelah Laporan Polisi dibuat, penyidik/penyidik pembantu yang bertugas di SPKT atau Siaga Bareskrim Polri segera menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dalam bentuk berita acara pemeriksaan saksi pelapor.
 4. Kepala SPKT atau Kepala Siaga Bareskrim Polri segera meneruskan Laporan Polisi dan berita acara pemeriksaan saksi pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada :
 5. Karabinops Bareskrim Polri untuk laporan yang diterima di Mabes Polri
 6. Direktorat Reserse Kriminal Polda untuk laporan yang diterima di SPKT Polda sesuai jenis perkara yang dilaporkan
 7. Kapolres/Wakapolres untuk laporan yang diterima di SPKT Polres
 8. Kapolsek/Wakapolsek untuk laporan yang diterima di SPKT Polsek
- Laporan Polisi dan berita acara pemeriksaan saksi pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilimpahkan ke satuan yang lebih rendah atau sebaliknya dapat ditarik ke kesatuan lebih tinggi⁷.

Pasal 16 menyebutkan

⁷ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012

1. Sebelum melakukan penyelidikan, penyidik wajib membuat rencana penyelidikan
2. Rencana penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Surat perintah penyelidikan
 - b. Jumlah dan identitas penyidik/penyelidik yang akan melaksanakan penyelidikan
 - c. Objek sasaran dan target hasil penyelidikan
 - d. Kegiatan yang akan dilakukan dalam penyelidikan dengan metode sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
 - e. Peralatan, perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan
 - f. Waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan
 - g. Kebutuhan anggaran penyelidikan

Pasal 17 menyebutkan

1. Sebelum melakukan penyidikan, penyidik wajib membuat rencana penyidikan
 2. Rencana penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada atasan penyidik secara berjenjang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Jumlah dan identitas penyidik
 - b. Sasaran/target penyidikan
 - c. Kegiatan yang akan dilakukan sesuai tahap penyidikan
 - d. Karakteristik dan anatomi perkara yang akan disidik
 - e. Waktu penyelesaian penyidikan berdasarkan bobot perkara
 - f. Kebutuhan anggaran penyidikan
 - g. Kelengkapan administrasi penyidikan
 3. Rencana penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk melaksanakan penyidikan agar professional, efektif dan efisien
 4. Tingkat kesulitan penyidikan perkara ditentukan berdasarkan kriteria :
 - a. Perkara muda
 - b. Perkara sedang
 - c. Perkara sulit
 - d. Perkara sangat sulit
3. Pengiriman berkas dan bukti ke Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Apabila berkas sudah lengkap penyidik mengirimkan berkas dan bukti ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dalam hal penyerahan berkas perkara oleh penyidik Pasal 110 ayat 4, penuntut umum mempunyai waktu 14 hari untuk

meneliti berkas perkara hasil penyelidikan penyidik dan apabila ternyata menurut pendapat penuntut umum, berkas perkara tersebut belum lengkap, maka dalam waktu 14 hari berkas perkara tersebut di kembalikan kepada penyidik dan bahkan di hari ke 14 masih bisa mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik untuk di lengkapi. Akan tetapi dari perumusan Pasal 138 ayat 1, penuntut umum dalam waktu 7 hari WAJIB sudah memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah Lengkap atau Belum, sedangkan bila menurut Pasal 110 ayat 4 berarti penuntut umum masih mempunyai waktu 7 hari lagi untuk mengembalikan kepada penyidik. Sehingga dalam hal ini perlu di seragamkan penafsiran, waktu 7 hari adalah jangka waktu bagi penuntut umum mempelajari dan meneliti berkas perkara. Sedangkan pengembalian berkas perkara dapat dilakukan pada hari berikutnya setelah hari ke 7 di atas dan tidak melampaui hari ke 14. Selain itu jangka waktu 14 hari sebagaimana tersebut dalam Pasal 110 ayat 4 KUHAP⁸.

Cara kepolisian mengetahui apakah berita yang di sebarakan oleh pelaku itu hoaks atau fakta yaitu ⁹:

1. Lakukan penyelidikan dengan Patroli Siber

Patroli siber atau Cyber Patrol dilakukan oleh tim pasukan siber yaitu dengan memantau aktivitas atau pergerakan jaringan teroris atau hoaks lewat dunia maya. Ada tim '*cyber army*', '*cyber troops*'

⁸ Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

⁹ Hasil wawancara kepada pihak Subdit Siber Polda Sumatra Selatan (Bripka Redi Ricardo)

(pasukan siber), mereka tiap hari kerjanya hanya membaca *website*. Pelacakan itu tersebut juga dapat dilakukan terhadap alat pengiriman pesan seperti whatsapp dan instagram. "Kan teknik-teknik 'cyber patrol' ini juga sama sebenarnya dengan teknik-teknik dalam dunia nyata. Patroli Siber ini melacak berita hoaks dengan cara melalui internet, media masa atau instansi terkait apakah berita/informasi yang disebar pelaku benar-benar hoaks atau tidak.

2. *Profiling*

Pada dasarnya *profiling* pada kejahatan dunia maya (*cyber crime*) sama dengan kejahatan lain pada umumnya. Namun kejahatan di dunia maya lebih komplek dari kejahatan di dunia nyata karena semua informasi dapat dimanipulasi dan disamarkan. Sumber dari *profiling* adalah data atau informasi, jadi bagaimana caranya untuk mengolah informasi untuk membentuk gambaran kepribadian dan perilaku si pelaku, bukan hanya tentang mencari pola *cyber crime*, sehingga bisa mereduksi *cyber crime* tersebut¹⁰.

Cybercrime profiling atau adalah salah satu jenis pendekatan dalam penyelidikan kasus kejahatan di dunia maya. Satu yang wajib dipahami adalah, tujuan dari criminal profiling bukan untuk menyimpulkan dengan pasti siapa sebenarnya pelaku kejahatan, tapi

¹⁰ Word press "cybercrime profiling" <https://garispolisi.wordpress.com/2015/02/11/cyber-crime-profiling/>, diakses pada tanggal 2 April 2019 pukul 16.00 wib.

untuk menyempitkan kemungkinan tersangka dengan cara membuat sebuah deskripsi mengenai ciri-ciri kepribadian dan perilaku si pelaku. itulah kenapa dalam profiling tidak mengenal istilah pelaku atau tersangka, melainkan unsub atau unknown subject. jadi bisa dibilang, bahwa dalam sebuah kasus, membentuk profile adalah langkah awal yang sangat penting. Karena apabila seorang “profiler” salah memberikan deskripsinya, maka penyelidikan tersebut juga akan salah sasaran.

3. Optimalkan koordinasi dan jaringan

Harus selalu mengoptimalkan koordinasi antar pasukan dan jaringan terkait, mensinergikan dan menyeimbangkan segala aktivitas dalam pekerjaan antara satu pihak dengan pihak lainnya untuk meraih tujuan tiap-tiap pihak sekaligus tujuan bersama. Koordinasi sangat memerlukan komunikasi yang baik khususnya pada hal yang berkaitan dengan manajemen waktu. Hal ini dikarenakan supaya tidak menghambat kerja dan tanggung jawab masing-masing. Komunikasi harus terjalin saat melakukan koordinasi baik dalam satu ruang lingkup maupun ruang lingkup yang lebih luas.

Proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana hoaks dengan menggunakan akun palsu di media sosial adalah¹¹

¹¹ Hasil wawancara kepada pihak Subdit Siber Polda Sumatra Selatan (KomPol Fitrianti, S.H)

- a) Pedomani KUHAP dan PERKAP (Peraturan Kapolri), Harus memahami betul isi dari KUHAP dan PERKAP sehingga dapat melakukan penyidikan.
- b) Lakukan penyelidikan, lakukan profiling, lakukan patroli siber, dan optimalkan koordinasi/jaringan terkait.
- c) Lakukan klarifikasi dengan para saksi maupun terduga pelaku, guna menemukan persesuaian terhadap alat bukti yang ada sehingga mengarah kepada terduga pelaku, dan cara kepolisian melacak pelaku yaitu dengan cara bekerjasama dengan pihak server terkait, misalnya kejahatan hoaks tersebut melalui akun Facebook, maka pihak kepolisian bekerjasama dengan pihak server Facebook, karena server sebuah aplikasi mengetahui segala aktifitas pengguna nya, jadi disini pihak Facebook juga ikut bekerja mencari si pelaku apabila telah menerima surat dari kepolisian untuk hal itu, pihak Facebook wajib menjalankan perintah yang telah diberikan guna untuk menuntaskan sebuah kasus tersebut¹².

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Proses Penyidikan Kejahatan

Hoaks Di Media Sosial

Tidak di pungkiri lagi pada zaman sekarang ini hampir setiap orang dari yang remaja, anak-anak, sampai orang tua mengenal yang namanya facebook, twitter, instagram dan masih banyak yang lain, dan dari semua media sosial itu banyak sekali

¹² Hasil wawancara kepada pihak Subdit Siber Polda Sumatra Selatan (KomPol Fitrianti, S.H)

memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Dengan media sosial kita bisa melakukan kegiatan bisnis, dengan media sosial pula kita dapat berdakwah, dan yg terpenting lagi dengan media sosial kita dapat menyambung tali silaturahmi dengan kerabat, saudara, ataupun teman-teman yang lama yang sudah tidak bertemu, karena menjaga tali silaturahmi merupakan syiar keimanan kepada Allah ‘azza wa jalla dan hari akhir¹³. Berkaitan dengan hal ini, ada sebuah hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu ia berkata: Rasulullah SAW bersabda :

وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُصِلْ رَحِمَهُ

*"Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia menyambung tali silaturahmi."*¹⁴

Pada masa ini, ketika arus informasi demikian mudahnya, seringkali tanpa berfikir panjang kita langsung menyebarkan semua informasi dan informasi yang kita terima yang berhubungan dengan sikap fanatik yang dianjurkan oleh agama Islam, tanpa terlebih dahulu meneliti kebenarannya. Kita dengan sangat mudah membagikan informasi, baik dengan menggunakan media sosial semacam facebook, Instagram, atau media yang lainnya. Akibatnya, muncullah berbagai macam kerusakan, seperti

¹³ Abdul Hadi Hasyim "Sosial media dalam Islam" di publikasikan 20 April 2016 <https://www.kompasiana.com/abdulhadihasyim/57174f64dd22bd130af8ac37/sosial-media-dalam-Islam?page=all#>, diakses pada tanggal 27 Maret 2019 pukul 21.00 wib

¹⁴ HR. Bukhari no 6138

kekacauan, fitnah dalam Islam, provokasi, ketakutan, atau kebingungan di tengah tengah masyarakat akibat penyebaran informasi semacam ini¹⁵.

Allah SWT pun memerintahkan kepada kita untuk memeriksa suatu informasi terlebih dahulu karena belum tentu semua informasi itu benar dan valid, Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ
فَتُصِيبُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

*"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu."*¹⁶

Allah SWT memerintahkan kita untuk memeriksa suatu informasi dengan teliti, yaitu mencari bukti bukti kebenaran informasi tersebut. Hal ini bisa dilakukan dengan menelusuri sumber informasi, atau bertanya kepada orang yang lebih mengetahui hal itu. Oleh karena itu, sungguh saat ini kita sangat perlu memperhatikan ayat ini. Suatu zaman di mana kita mudah untuk men share suatu link informasi, entah informasi dari status facebook teman, entah informasi online, dan sejenisnya, lebih lebih jika informasi tersebut berkaitan dengan kehormatan saudara muslim atau informasi yang menyangkut kepentingan masyarakat secara luas.

¹⁵ Suharyanto Arby "Hukum menyebar berita Hoaks dalam Islam" di publikasikan 15 Juni 2018 , <https://dalamIslam.com/hukum-Islam/hukum-menyebar-berita-Hoaks-dalam-Islam>, diakses pada tanggal 27 Maret 2019 pukul 21.00 wib

¹⁶ Al Qur'an dan Terjemah

Hoaks atau berita bohong dalam Islam dapat dilacak hingga pada masa Nabi Muhammad saw. Yang paling terkenal adalah Hadis *Al-ifky*. Sebuah peristiwa biasa yang akhirnya menjadi salah satu peristiwa luar biasa sepanjang sejarah hidup Nabi. Kisah ini bermula ketika Nabi mengirimkan ekspedisi untuk menyerang Banu Mustaliq di Muraishi¹⁷.

Seperti biasa sebelum berangkat Nabi membuat undian siapakah diantara istri-istri Beliau yang akan turut berangkat menemani Rasulullah. Lalu yang muncul adalah nama Aisyah. Jadilah Aisyah istri yang menemani Rasulullah pada waktu itu. Setelah ekspedisi selesai, rombongan pun kembali ke Madinah. Di tengah perjalanan, rombongan berhenti di suatu kota untuk bermalam. Keesokan harinya, ketika rombongan hendak berangkat, Aisyah masih berada di luar tenda Nabi untuk buang hajat. Setelah kembali, pelangkin sudah menunggu sejak tadi di depan tenda. Ketika hendak naik, Aisyah menyadari bahwa kalung yang dia pakai terlepas. Segera ia menyusuri jalan kembali menuju tempat dimana ia tadi menunaikan hajat. Sekian lama mencari akhirnya kalung itu ditemukan. Aisyah segera kembali menuju pelangkin. Alangkah terkejutnya dia, ternyata seluruh rombongan sudah berangkat meninggalkan dia sendiri. Para pembawa pelangkin maupun rombongan nampaknya tidak menyadari bahwa salah satu anggota rombongan tertinggal. Tanpa rasa ragu dan takut, Aisyah memilih menunggu di tempat itu. Ia tidak menyusul rombongan yang entah berapa jauh jaraknya di depan. Dia beranggapan toh nanti jika rombongan telah

¹⁷ Hanif Azhar “Aspek Pidana Dalam Berita Bohong (Hoaks) Menurut Fiqh Jinayah”, Jurnal Cendikia, Vol.3, No.2, Desember 2017, hlm.61 diakses dari file:///C:/Users/admin/Downloads/hoax%20dalam%20Islam.pdf pada tanggal 27 Maret 2019 pukul 21.00 wib

menyadari dia tertinggal mereka akan mengirim utusan untuk menjemputnya. Dari pada menyusul rombongan menembus padang pasir tak tentu arah lebih baik menunggu di tempat terakhir rombongan beristirahat. Dengan tenang dia kemudian menarik selimut dan berbaring¹⁸.

Tak lama kemudian, Safwan Bin Al Muatthal As Sulami melintas. Ia rupanya juga tertinggal dari rombongan karena masih menyelesaikan satu urusan. Alangkah terkejutnya ketika ia tahu bahwa di tempat sepi itu seorang istri Nabi sedang sendirian. Safwan segera mempersilakan Aisyah naik ke atas untanya, sementara ia sendiri berjalan kaki sambil menuntun unta. Aisyah dan Safwan tiba siang hari di kota Madinah. Semuanya terjadi biasa saja. Mereka tidak menyangka bahwa peristiwa itu akan menjadi buah bibir di Madinah. Beredarlah rumor dikalangan penduduk Madinah tentang kedatangan Safwan yang bersama Aisyah. Mereka menduga-duga tentang apa yang terjadi di antara keduanya selama dalam perjalanan. Berita ini akhirnya sampai juga ke telinga Nabi. Aisyah sendiri setelah menyadari dirinya menjadi objek gosip jatuh sakit selama kurang lebih 20 hari. Nabi menjadi gundah gulana. Hingga akhirnya turun ayat, Surah An Nur [24] ayat 11-19 yang menyatakan bahwa Aisyah bersih dari segala apa yang mereka tuduhkan.

Yang artinya :

“(11). Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-

¹⁸ Hanif Azhar “Aspek Pidana Dalam Berita Bohong (Hoaks) Menurut Fiqh Jinayah”, Jurnal Cendikia, Vol.3, No.2, Desember 2017, hlm.61 diakses dari file:///C:/Users/admin/Downloads/hoax%20dalam%20Islam.pdf pada tanggal 27 Maret 2019 pukul 21.00 wib

tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar. (12). Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan (mengapa tidak) berkata: "Ini adalah suatu berita bohong yang nyata". (13). Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu? Olah karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta. (14). Sekiranya tidak ada karunia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu semua di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar, karena pembicaraan kamu tentang berita bohong itu. (15). (Ingatlah) di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja. Padahal dia pada sisi Allah adalah besar. (16). Dan mengapa kamu tidak berkata, di waktu mendengar berita bohong itu: "Sekali-kali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini, Maha Suci Engkau (Ya Tuhan kami), ini adalah dusta yang besar". (17). Allah memperingatkan kamu agar (jangan) kembali berbuat yang seperti itu selamalamanya, jika kamu orang-orang yang beriman. (18). dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.. (19). Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang, kamu tidak mengetahui¹⁹.

Salah satu penyebab perpecahan umat yang sudah sangat mengkhawatirkan hari ini adalah menerima berita dari orang lain tanpa menyaringnya dengan kritis. Menurut Syeikh Abdurrahman as Sa'di, sebagai makhluk yang diberi akal, kita harus hati hati dalam menerima sebuah isi berita, harus melakukan proses seleksi, menyaring, dan jangan sembrono dengan menerimanya begitu saja²⁰.

¹⁹ Al Quran dan Terjemah

²⁰ Seorang Ulama Ahlussunnah, Ahli bahasa Arab, Ahli Fiqih dan Ahli Tafsir, Syaikh yang terkenal dengan kitab tafsir Al-Qur'annya yang ringan dan mudah bagi tingkat pemula, yaitu Taisir Karimirrahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang lebih dikenal sebagai Tafsir As-Sa'di

Pada dasarnya seluruh kegiatan dalam proses hukum penyelesaian perkara pidana sejak penyelidikan sampai putusan akhir diucapkan dimuka persidangan oleh majelis hakim adalah berupa kegiatan yang berhubungan dengan pembuktian atau kegiatan untuk membuktikan. Tampak jelas bahwa untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga mengandung muatan tindak pidana, dalam rangka untuk menentukan langkah berikutnya ialah dapat ataukah tidak dapat dilakukan pekerjaan lanjutan – penyidikan, tentulah juga diperlukan bukti-bukti dalam derajat tertentu. Untuk menemukan suatu peristiwa sudah barang tentu diperlukan tanda-tanda adanya peristiwa tersebut, dan tanda-tanda itu disebut sebagai bukti. Oleh karena itu, pada kegiatan penyidikan dapat dikategorikan kedalam pekerjaan pembuktian²¹.

Dalam persengketaan di pengadilan, pembuktian adalah merupakan sesuatu hal yang sangat penting, sebab pembuktian merupakan esensi dari suatu persidangan guna didapati kebenaran yang mendekati kesempurnaan. Didalam Hukum Acara Pidana Islam, sistem pembuktiannya menggunakan sistem pembebanan pembuktian terhadap pihak penggugat atau pendakwa. Hal ini dilandaskan atas dasar kaidah yang umum tentang pembuktian yang bersumber dari Sabda Nabi SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh al Baihaqi dan al Tabrani seperti yang dikutip oleh Sayyid Sabiq :

رؤاه البيهقي و الطبراني باء سنا د صحيح ان الر سول صل الله عليه و

سلم قال : البينه على المدعي و اليمين على من انكر (رواه البيهقي و الطبراني)

²¹ Angelin “penyidikan dalam hukum acara pidana Islam” di publikasikan 20 september 2013 <http://digilib.uinsby.ac.id/11204/7/babii.pdf>, di akses pada 16 Juni 2019 pukul 11.00 wib

“Diriwayatkan al Bayhaqi dan al Tabrani dengan sanad yang sohih, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Bukti itu (wajib) atas penggugat dan sumpah itu (wajib) atas pihak yang menolak (pengakuan)”²²

Berawal dari hadis diatas Ibnu Qayyim berpendapat “maksud dari hadis tersebut bahwa untuk mendapatkan hukum yang sesuai dengan petitum gugatannya, seorang penggugat harus mengemukakan bukti-bukti yang membenarkan dalil-dalil gugatannya”

Dari uraian tersebut di atas, Penulis mengambil kesimpulan bahwa pandangan hukum islam terhadap proses penyidikan kejahatan hoaks tersebut adalah hukum nya wajib karena harus benar-benar mempunyai bukti yang kuat sehingga tidak merugikan terduga pelaku.

²² H.R Al Baihaqi dan At tabrani